



PUTU SAN

No. 21/Pdt.G/2019/PN Bnt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor: 21/Pen.Pdt.G/2019/PN Bnt tertanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal tersebut Nomor: 21/Pen.Pdt/2019/PN Bnt., tertanggal 4 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;

Telah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Telah mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah melihat dan mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II pada tanggal 4 Oktober 2019 di bawah Register Nomor 21 / Pdt.G / 2019 / PN Bnt. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Buntok pada hari senin tanggal 20 Nopember 2017 yang dicatat pada Surat Nikah dengan **Nomor : 27/BPH.MJGKE/BTK/NKH/11/2017** dan tercatat pada Pencatatan Sipil yang di keluarkan pada Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor : 6204-KW-06122017-0003** pada tanggal 06 Desember 2017;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sama – sama berstatus Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah pernikahan kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis layaknya suami istri yang sah dan tinggal serumah di jalan Pelita Raya Gang Sempurna selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan pindah kerumah Penggugat di jalan Amd I No.42 Rt.30 Buntok Kota;
4. Bahwa dari hasil pernikahan itu Penggugat dengan Tergugat tidak di karunia anak;
5. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi permasalahan yang mana Tergugat memiliki hutang piutang dengan orang lain, namun Tergugat tidak mau membayarnya dan melimpahkan hutang piutang tersebut kepada Penggugat untuk melunaskan atau membayarkannya;
6. Bahwa Tergugat juga Ketahuan oleh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain berdasarkan bukti foto Tergugat dengan wanita lain yang Penggugat dapat melalui media sosial;
7. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir maupun batin kepada Penggugat sampai di ajukannya gugatan cerai ini;
8. Bahwa menyikapi permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2018 , sepakat membuat Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak yang menyatakan Tergugat akan memperbaiki kesalahannya dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya untuk berselingkuh lagi dengan wanita lain;
9. Bahwa setelah berjalannya waktu Tergugat tidak menepati janjinya kepada Tergugat yang mana kembali mengulangi kesalahannya berselingkuh dengan wanita lain;
10. Bahwa pada tanggal 15 juli 2019 Penggugat dengan Tergugat sepakat membuat Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak kembali untuk bercerai , yang di saksikan dari masing – masing keluarga kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa setelah permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri yang sah;
12. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka di lampirkan surat izin cerai dengan **Nomor :873.4/866/PSDM/2019;**

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh penggugat di dalam perkara ini, penggugat memohon agar majelis hakim pengadilan negeri buntok kelas ii yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di sahkan melalui perkawinan di Gereja Buntok pada hari senin tanggal 20 Nopember 2017 yang dicatat pada Surat Nikah dengan **Nomor : 27/BPH.MJGKE/BTK/NKH/11/2017** dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan **Nomor : 6204-KW-06122017-0003** , pada tanggal 06 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, **putus karena perceraian;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** hadir menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana tercantum dalam Relas Panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 8 Oktober 2019 dan 16 Oktober 2019 serta Tergugat dalam surat pernyataannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan tidak akan



hadir di persidangan dan akan menerima apapun keputusan persidangan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini **dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan **21/Pdt.G/2019/PN Bnt** masing-masing tertanggal 8 Oktober 2019 dan 16 Oktober 2019, namun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah yang bersesuaian dengan surat Tergugat dalam surat pernyataannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan tidak akan hadir di persidangan dan akan menerima apapun keputusan persidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan **memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek** (vide: **Pasal 149 ayat (1) RBg**);

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 3 Oktober 2019, yang pada *pokoknya* adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan karena permasalahan ekonomi berupa tergugat mempunyai utang dengan pihak lain yang tidak mau dibayar, tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **YUSRAN DEKAR** dan Saksi **SRY UJIANTI**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan penggugat mengingat Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan berupa apakah ada surat ijin perceraian dari atasan Penggugat ataukah sudah ada proses pengajuan surat ijin perceraian yang sudah dilakukan oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan aquo selanjutnya Majelis akan memperhatikan proses penerbitan surat izin perceraian jika sudah ada apakah sudah memenuhi prosedur atau tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan "Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan "Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat. Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilka sudah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya dan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan bukti surat P-2 tentang Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 873.4/866/PSDM/2019, tentang Pemberian Izin Perceraian kepada saudara YULAWANISIATI dengan suaminya ALUS TRIONO, tanggal 29 Agustus 2019. Dalam bukti P-2 tersebut yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Selatan setelah majelis meneliti dan mencermati bukti P-2 tersebut dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 menurut Majelis,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, oleh karena berdasarkan bukti P-1 dalam diktum pertimbangan huruf B terungkap jika Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan telah menerbitkan ijin perceraian dan telah disepakati oleh suami yang bersangkutan yang menunjukkan jika kantor tempat Pengugat dalam hal ini atasan langsung penggugat telah berusaha memperoleh petunjuk apakah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa diselamatkan lagi dan sesuai surat kesepakatan penggugat dan tergugat yang menyatakan sepakat untuk berpisah. Dari diktum pertimbangan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan menjadi jelas jika penggugat dan tergugat telah diusahakan terlebih dahulu agar penggugat dan tergugat bisa rukun kembali sebagai suami istri sebelum akhirnya diterbitkan bukti P-2 (surat izin bercerai) tersebut sehingga penerbitan bukti P-2 tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sehingga bukti P-2 tersebut adalah sah menurut hukum dan gugatan penggugat secara formil sudah terpenuhi mengenai ijin perceraian bagi PNS

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak yang harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga permasalahan menjadi terang adalah: apakah betul diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sebelumnya berupa tergugat mempunyai utang dengan pihak lain yang tidak mau dibayar, tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat" sehingga Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menilai pembuktian yang di ajukan oleh para pihak atas pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan berdasarkan atas bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tentang kartu tanda penduduk NIK 6204065002670001 atas nama [REDACTED], P-4 tentang Kartu Keluarga Nomor: 6204061611100079, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dengan Kepala Keluarga atas nama [REDACTED], P-5, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-06122017-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 6 Desember 2017 dengan mempelai [REDACTED] dengan [REDACTED] menikah di Kabupaten Barito Selatan tanggal 6 November 2017, yang bersesuaian dengan bukti P-3 tentang Kartu Tanda Nikah GKE Gereja Kalimantan Evangelis Resort GKE Buntok Nomor 27/BPH-MJ-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GKE/BTK/NKH/11/2017 antara [REDACTED] dengan [REDACTED], menikah di GKE Buntok pada hari Senin tanggal 20 November 2017 di hadapan Pendeta DERMAWISATA J.B,M.Th, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Buntok, tertanggal 20 November 2017. Dari bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 ini menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan pada 20 November 2017 di Barito Selatan;

Menimbang, bahwa dari Kutipan Akta Perkawinan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi YUSRAN DEKAR dan Saksi SRY UJIANTI, yang saling bersesuaian menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang Pendeta DERMAWISATA J.B,M.Th, di Majelis Jemaat GKE Buntok pada tanggal 20 November 2017 di Barito Selatan dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 6 Desember 2017 maka menjadi persangkaan bagi Majelis jika penggugat dan tergugat ini secara melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan maka Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YUSRAN DEKAR menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun pada tahun 2017 di Gereja GKE di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak dikaruniai anak. Setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Buntok hingga penggugat dan tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 sebelum gugatan diajukan. Bahwa status Penggugat adalah Janda dan Tergugat adalah Duda. Sekarang Penggugat tinggal dirumah saksi di Jalan Panglima Batur No.32 RT.015 RW.002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Setahu saksi berawal dari keinginan Penggugat untuk tinggal di rumah saksi dengan alasan mengurus ibunya yang tidak bisa bekerja lagi namun Tergugat tidak setuju dan akhirnya terjadi perselisihan, selain itu juga Tergugat sangat jarang datang ke rumah saksi dengan alasan yang tidak jelas, bahkan ketika saudara Penggugat yaitu anak saksi meninggal dunia Tergugat juga tidak mau datang. Selain itu setahu saksi Tergugat ada main perempuan dan memiliki banyak hutang dan yang membayarnya adalah Penggugat. Kemudian saksi diberitahu oleh Penggugat jika Tergugat ada main dengan perempuan lain dari Desa Sababilah dan berstatus istri orang lain sudah kurang lebih 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya meskipun Penggugat dan Tergugat masih bersama dan belum pisah rumah. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan mereka sendiri dan saksi sebelumnya tidak mengetahui jika Tergugat banyak memiliki hutang. Setahu saksi jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik berpisah dan setahu saksi jika penggugat dan tergugat sudah membuat Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak untuk bercerai dan berpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat yaitu Saksi SRY UJIANI menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Sanggu dirumah orangtua Penggugat selama 10 (sepuluh) tahunan kemudian sempat tinggal dikontrakan selanjutnya kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri. Selanjutnya para saksi penggugat menerangkan pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap hanya sebagai penyadap karet saja;

Menimbang, bahwa saksi YUSRAN DEKAR dan Saksi SRY UJIANI menerangkan jika yang membayar hutang-hutang Tergugat adalah Penggugat karena penghasilan Tergugat sudah habis sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Selanjutnya selain masalah ekonomi tersebut para saksi juga menerangkan jika Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain yang masih menjadi istri orang lain yang tinggal di daerah Sabailah. Para saksi menerangkan jika ada bukti foto-foto perselingkuhan antara Tergugat dengan perempuan lain yang sedang beradegan tidak senonoh yang bersesuaian dengan bukti foto-foto yang diperlihatkan oleh Penggugat selama persidangan yang terungkap jika Tergugat sedang beradegan bercinta dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Kemudian para saksi menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak mau bersatu lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah yang dituangkan dalam surat pernyataan untuk berpisah. Keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-6 tentang Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak untuk bercerai / mengakhiri rumah tangga antara [REDACTED] Sebagai Pihak Ke I dengan [REDACTED] Sebagai Pihak Ke II tertanggal 14 November 2018 dan bukti P-7 tentang Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak untuk bercerai/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri rumah tangga antara [REDACTED] Sebagai Pihak Ke I dengan [REDACTED] Sebagai Pihak Ke II tertanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan para pihak sepakat untuk berpisah dan tidak mau hidup satu rumah tangga lagi. Sehingga menurut para saksi jika keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi sehingga jalan terbaiknya adalah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai tujuan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia suami dan isteri harus hidup bersama di tempat tinggal yang sama untuk membentuk ikatan hubungan yang kuat baik secara fisik dan batiniah agar bisa terjalin komunikasi yang lancar bagi suami dan isteri yang akan semakin kuat ikatannya di setiap harinya karena suami atau isteri bisa mengerti kepribadian suami atau isterinya yang berbeda tersebut. Selanjutnya dalam memahami kepribadian pasangan yang berbeda maka diperlukan kesadaran bagi masing-masing pasangan untuk merubah dan menghilangkan kepribadian atau mengurangi perilaku yang berdampak buruk bagi pasangan atau kehidupan rumah tangga pasangan tersebut dan untuk menopang kehidupan rumah tangga tersebut diperlukan pondasi ekonomi berupa pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap dari pasangan tersebut terutama laki-laki sebagai tulang punggung keluarga yang dalam budaya dan pandangan sosial sebagian besar masyarakat Indonesia yang memandang laki-laki sebagai pencari nafkah utama dari keluarga tersebut. Kemudian mengenai keharusan hidup bersama ini bisa di perkecualikan saat tuntutan pekerjaan mengharuskan suami atau isteri tidak bisa hidup bersama setiap harinya di satu kota yang sama namun suami atau isteri tetap diharuskan untuk bertemu dan hidup bersama lagi meskipun tetap sebentar dengan cara salah satu pihak pulang kerumah saat liburan atau cuti untuk menjenguk suami atau isteri agar rumah tangga tetap bisa di pertahankan. Selanjutnya tujuan hidup bersama juga untuk mencegah timbulnya masalah diantara suami dan isteri yang dapat muncul di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan yang menerangkan penyebab alasan penggugat dan tergugat mau berpisah karena masalah ekonomi berupa Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain yang di buat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yang tidak di beritahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat karena penghasilan Tergugat sudah habis sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Selanjutnya dari para saksi terungkap jika Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang masih menjadi istri orang lain dan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah dan tidak mau bersatu lagi yang di tuangkan dalam surat pernyataan. Selanjutnya dalam perkara aquo Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan meminta cerai dari Tergugat. Sesuai pertimbangan sebelumnya jika terungkap persangkaan jika penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena adanya perselisihan terus menerus maka sudah ada persangkaan bagi Hakim Tunggal jika antara suami-isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi dengan tidak adanya niatan sedikitpun dari tergugat untuk berubah sikapnya dengan tidak berselingkuh dan memberi nafkah lahir dan bati kepada Penggugat sehingga majelis memandang perkawinan seperti ini sudah tidak sehat dan tidak utuh sehingga telah menjadi rapuh karena keinginan tidak ada keinginan untuk membentuk ikatan lahir bathin antara penggugat dengan tergugat sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** jo **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terungkap adanya persangkaan berupa adanya perselisihan terus menerus berupa masalah ekonomi karena tergugat mempunyai banyak hutang sebelum menikah dan Tergugat berselingkuh dengan istri orang lain dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, maka Hakim Tunggal berpendapat sudah **tidak ada harapan lagi** bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat **untuk hidup rukun** dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri sehingga sudah **tidak adanya manfaatnya** penggugat dan tergugat untuk berada dalam ikatan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 hal tersebut telah cukup untuk dijadikan dasar perceraian, sehingga dalam hal ini Hakim Tunggal beranggapan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat point ke - 2 (dua) yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim Tunggal untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan Pasal 39 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Barito Selatan untuk mencatatkan dalam daftar buku register perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut kemudian mengeluarkan suatu kutipan akta perceraian atas nama dan Tergugat (vide Pasal 34 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975) sehingga cukup beralasan petitum point ke-3 (tiga) untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua petitum gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya, sehingga cukup beralasan petitum point ke - 1 (satu) untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada pada pihak yang di kalahkan namun Penggugat memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sehingga cukup beralasan **biaya perkara** yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini (vide pasal 192 Rbg);

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-06122017-0003 tertanggal 6 Desember 2017 tersebut, adalah "**PUTUS KARENA PERCERAIAN**" dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar atau register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu serta mencatat pada bagian pinggir dari catatan perkawinan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari **JUM'AT**, tanggal **08 November 2019** oleh **LEO SUKARNO, SH.**, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor **21/Pen.Pdt.G/2019/PN Bnt** tertanggal **4 Oktober 2019** Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **JUM'AT**, tanggal **08 November 2019**, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SHIFA NATASA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM TUNGGAL,

LEO SUKARNO, SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

SHIFA NATASA, SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
Biaya panggilan	:	Rp. 160.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)